

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karenanya hukum tetap harus ditegakkan sesuai dengan tujuannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Tujuan Hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Demikian juga Soejono mengatakan bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan

ketentraman masyarakat.¹ Maka oleh sebab itu, hukum ialah tiang penyangga kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Mengacu pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak (*Convention on the right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku kepada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Adapun

¹ *Pengertian pakar*, Tujuan dan Fungsi Hukum Menurut Pakar, hlm. 1
<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/tujuan-dan-fungsi-hukum-menurut-pakar.html>, diakses pada 30 Desember 2018, pukul 20.20 WIB.

² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10

diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dibentuk berdasarkan Pertimbangan antara lain :

1. Bahwa anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³

Dalam Pasal 20 UU SPPA terdapat ketentuan bahwa “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas

³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 5

umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.” Akan tetapi, praktek yang sering terjadi dilapangan adalah anak justru digugat dan diputus di peradilan pidana umum. Hal ini jelas menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Penegak hukum seringkali mengabaikan bahwa anak sebagai subyek hukum yang harusnya dilindungi dan bukannya sebagai subyek pelampiasan Undang-Undang.

Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak, penegak hukum harus mengutamakan diversi. Dalam upaya diversi baik Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Serta mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Kejahatan Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Namun demikian, hukuman yang diberikan sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi: “Mengenai berapa lama pidana penjara dijatuhkan kepada Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak

paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”.⁴ Adapun hak anak dalam peradilan pidana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai saat proses peradilan dan Pasal 4 saat menjalani pidana.

Masih banyak hakim yang menjatuhkan pidana penjara jangka pendek. Meskipun alasan penjatuhan pidana penjara jangka pendek agar anak dapat segera kembali pada keluarganya, tetapi putusan pidana penjara tersebut sudah memberikan label terhadap anak. Secara teoritik, jika hakim menganggap bahwa anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan lain selain pidana penjara,

⁴ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, D.I. Yogyakarta, Hlm. 22

misalnya pidana pengawasan atau tindakan penyerahan kepada orang tua anak.⁵ Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bias tumbuh dan berkembang sebagai anak sehat dan cerdas seutuhnya.⁶ Maka dari itu, penerapan dari UU SPPA harus terus dikembangkan bahkan menjadi Upaya hukum terakhir (*Ultimum remidium*) bagi pelaku anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah:

1. Apakah sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Pertimbangan apakah yang digunakan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan oleh anak?

⁵ Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia : Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*, Aswaja Pressindo, D.I. Yogyakarta, Hlm. 34

⁶ M. Nasir Djamil, *op cit*, Hlm. 1

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Untuk memperoleh data tentang tinjauan terhadap sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa fakultas dalam mencapai gelar kesarjanaan di fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya.
- b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan khususnya tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

a. Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan sekaligus memberikan masukan bagi Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, agar semakin meningkatkan kepedulian dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

b. Bagi aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibannya dan dapat menciptakan keadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Sebagai wakil dari negara, aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tanggungjawabnya dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

d. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program Strata I pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta bukan merupakan Plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama, namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut.

1. Nama Maria Stefanie Adi Putri, NPM: 120510799, Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan : Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015. Skripsi tersebut berjudul Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Melalui Media Sosial Instagram. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Melalui Media Sosial Instagram?

Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial instagram adalah belum dapat diterapkan. Maka jika ada kasus kekerasan

psikis yang dilakukan oleh anak dengan korban anak lewat media sosial Instagram, akan diterapkan sanksi berupa:

- 1) Peringatan atau teguran
- 2) Dikembalikan kepada orang tua dan atau
- 3) Denda, yang dimaksudkan untuk meringankan beban korban yang memerlukan jasa psikolog untuk memulihkan psikisnya.

2. Nama Anggun Setia Anapratu, NPM: 110510711, Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015. Judul: Model Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoraktif. Rumusan masalah adalah apakah penyelesaian perkara pidana anak sudah dilakukan dengan Pendekatan Keadilan Restoraktif dan Model apakah yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoraktif?

Hasil penelitian atas permasalahan dalam penulisan hukum/skripsi ini, yaitu:

1. Apakah penyelesaian perkara pidana anak sudah dilakukan dengan Pendekatan Keadilan Restoraktif: Dalam perkara pidana anak penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoraktif merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaiannya sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Dengan kata lain bahwa keadilan restoraktif ini sudah dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana pada anak, dengan proses penyelesaian dengan metode ini, yang berhasil damai akan dicabut laporannya oleh pihak

pelapor karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif ini tidak semuanya berjalan dengan lancar, sering dijumpai beberapa kendala antara lain :

- 1) Dalam kasus yang ancamannya lebih dari 7 tahun dan tidak bisa menggunakan upaya diversi.
- 2) Pihak pelapor yang ingin berdamai, namun pihak korban ingin kasus tetap diproses sampai tuntas.
- 3) Sering terjadinya *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*.

2. Model yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif adalah Model *Family Group Conferencing*. Ini dipilih karena sesuai dengan budaya dalam masyarakat yang mendahulukan proses perdamaian secara kekeluargaan, dengan samasama membicarakan permasalahan yang terjadi, dan budaya kekeluargaan ini telah lahir dalam lingkungan adat masyarakat Indonesia. Model *Family Group Conferencing* ini melibatkan korban, dan anggota keluarga dari masing-masing pihak. Model *Family Group Conferencing* ini dilakukan dengan pendekatan antara keluarga untuk saling terbuka hingga menemukan jalan keluar yang terbaik bagi korban dan pelaku. Pendekatan dengan Model *Family Group Conferencing* memberikan pertimbangan pada pihak korban untuk dapat mempertimbangkan usia dari pelaku yang masih

dibawah umur serta perbuatan yang dilakukannya masih bias dimaafkan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

3. Nama Valeria Reza Pahlevi, NPM: 120510898, Program studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan apakah yang menjadi hambatan dalam pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana?

Hasil penelitiannya adalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dari hasil wawancara ialah:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu berupa :
 - a) Pendampingan Hukum; dan
 - b) Penempatan di *Shelter* atau rumah aman.

Pendampingan korban dapat dilakukan oleh orang tua atau dinas sosial yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerjasama dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman.

2. Hambatan yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak seperti korban

yang tidak fokus, takut, trauma, dan merasa terancam sehingga menyulitkan atau menghambat untuk pendampingan terhadap korban.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anselm Von Feuerbach dengan ajarannya yang terkenal dengan “Tekanan Psikologis” (*de psychologiesche dwang*), yaitu bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat.⁷

2. Pengertian Anak

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Terdakwa Anak dengan kata lain adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas).⁸

⁷ *Sudut Hukum*, Pengertian dan Bentuk sanksi Pidana, hlm. 1

<http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html> diakses pada tanggal 02 Desember 2018, pukul 20.40 WIB.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153) Pasal 1 angka 2 dan angka 3

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Meskipun tidak dijelaskan secara merinci, pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:

Ayat (1) ke.1. Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke. 2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.⁹

4. Pengertian Pembunuhan

Secara garis besar pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350).

⁹ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm. 62

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

a. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang dapat diperoleh dari:

- a) Buku, jurnal hukum, internet.
- b) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. Dokumen yang dapat diteliti adalah Surat Keputusan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.
- c) Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yakni Bapak Taufik Rahman, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

b. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menguraikan data yang diperoleh, baik dari studi

kepuustakaan maupun hasil wawancara yang kemudian dihubungkan dengan teori kebenarannya.

c. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematikan Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dan hasil penelitian perihal penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

